



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1190 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan *press release* Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perihal data hasil Pemantauan El Nino dan Perkembangan Musim Kemarau sampai dengan bulan Desember 2023, yang berpotensi terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak khususnya pemberian peringatan dini dan penyiapan sumber daya, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober sampai dengan 06 November 2023.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Oktober 2023

